



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015 yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
2. Lampiran II : Pedoman Penilaian dan Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Lampiran III : Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara
4. Lampiran IV : Pedoman Penilaian dan Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara.

- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud
DIKTUM KESATU sebagaimana terlampir
dalam lampiran I, II, III dan IV keputusan ini
yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



Rama Putra

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

Jadwal Tahapan Seleksi
Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dharmasraya

NO	AKTIFITAS	WAKTU	KET
PEMBENTUKAN PPK			
1.	Pengumuman pendaftaran	23 s/d 27 April 2015	5 Hari
2.	Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten Dharmasraya	24 s/d 28 April 2015	5 Hari
3.	Penelitian Administrasi	29 s/d 30 April 2015	2 Hari
4.	Pengumuman hasil penelitian administrasi	1 Mei 2015	1 Hari
5.	Seleksi tertulis	4 Mei 2015	1 Hari
6.	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	5 Mei 2015	1 Hari
7.	Pengumuman hasil seleksi tertulis	6 Mei 2015	1 Hari
8.	Wawancara	8 s/d 9 Mei 2015	2 Hari
9.	Penetapan dan pengumuman hasil seleksi	10 Mei 2015	1 Hari
10.	Pengambilan sumpah dan pelantikan	18 Mei 2015	1 Hari
PEMBENTUKAN PPS			
1.	Pengumuman pendaftaran	23 s/d 27 April 2015	5 Hari
2.	Penerimaan pendaftaran di kantor Walinagari	24 April s/d 8 Mei 2015	15 Hari
3.	Penerimaan usulan bersama dari Walinagari dan Bamus Nagari kepada KPU Kabupaten Dharmasraya	9 s/d 11 Mei 2015	3 Hari
4.	Pengajuan usulan bersama calon baru dari Walinagari dan Bamus Nagari jika tidak ada yang memenuhi syarat	11 s/d 13 Mei 2015	3 Hari
5.	Koordinasi KPU Kabupaten Dharmasraya dengan Ormas atau lembaga profesi untuk pengusulan anggota PPS dalam hal tidak terpenuhinya jumlah calon usulan bersama dari Walinagari dan Bamus Nagari	13 s/d 14 Mei 2015	2 Hari
6.	Wawancara calon anggota PPS	15 s/d 16 Mei 2015	2 Hari
7.	Pengumuman hasil seleksi	17 Mei 2015	1 Hari
8.	Pengambilan sumpah dan pelantikan	18 Mei 2015	1 Hari

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WALIK
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

Pedoman Penilaian dan Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati
dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.

A. Pendahuluan

Seleksi anggota PPK sebagai suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota PPK yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terbatas dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 3 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Proses seleksi tersebut merupakan suatu hal yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan sosok penyelenggara ditingkat kecamatan pemilihan guberbur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang profesional, mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas serta mampu meningkatkan penyelenggaraan pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Agar pelaksana seluruh tahapan seleksi dapat berjalan lancar dan obyektif, maka dipandang perlu adanya pedoman penilaian dan seleksi anggota PPK.

B. Tujuan

1. Untuk mendukung kelancaran dan obyektifitas pelaksanaan seleksi calon anggota PPK
2. Sebagai panduan penilaian peserta seleksi

C. Mekanisme Pencalonan

1. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan atau diantarkan langsung dokumen syarat pendaftaran ke KPU Kabupaten Dharmasraya
2. Berkas administrasi dicatat, dikumpulkan per kecamatan dan diberi nomor registrasi pendaftaran

D. Mekanisme Penilaian

Pemberian nilai untuk menentukan kelulusan peserta seleksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi Administrasi dilakukan dengan membentuk 4 (empat) Tim dengan rincian:
 - 1) Tim 1 (Satu) dengan wilayah kerja Kecamatan IX Koto dan Pulau Punjung;
 - 2) Tim 2 (Dua) dengan wilayah Kerja Kecamatan Sitiung, Padang Laweh dan Timpeh;
 - 3) Tim 3 (Tiga) dengan wilayah kerja Kecamatan Koto Baru, Koto Salak dan Tiumang; dan
 - 4) Tim 4 (Empat) dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Besar dan Asam Jujuhan.
 - b. Penilaian persyaratan administrasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - 1) Tahap pemenuhan kelengkapan berkas
 - 2) Tahap penilaian syarat pendidikan
 - 3) Tahap penilaian pengalaman kepemiluan
 - c. Dalam tahap penelitian pemenuhan kelengkapan berkas, terhadap setiap persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Pasal 18 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 kecuali syarat pendidikan, diberi keterangan sebagai berikut:
 - 1) Berkas lengkap
 - 2) Berkas tidak lengkap
 - d. Syarat Pendidikan diberikan Penilaian sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Nilai
1.	SLTA / sederajat	1
2.	Sarjana (S1)	2
3.	Magister (S2)	3

- e. Penelitian pemenuhan persyaratan pengalaman kepemiluan yang dilihat dari daftar riwayat hidup peserta seleksi dengan memberikan nilai sebagai berikut:

No	Pengalaman Kepemiluan	Nilai
1.	Tidak memiliki pengalaman	0
2.	Memiliki pengalaman kepemiluan Non anggota PPK, PPS, dan KPPS	1
3.	Memiliki pengalaman anggota PPS atau KPPS	2
4.	Memiliki pengalaman sebagai anggota PPK	3

- e. Nilai akhir setiap peserta dalam seleksi administrasi di dapat dari penjumlahan perolehan nilai dari seluruh unsur tersebut diatas;
- f. Nilai ambang batas (*passing grade*) kelulusan peserta seleksi administrasi adalah 2 Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan nilai syarat pendidikan minimal SLTA sederajat dan nilai pengalaman kepemiluan

2. Seleksi Tertulis

- Setiap jawaban yang benar diberi nilai 1 (satu) dan jawaban yang salah diberi nilai 0 (nol)
- Peringkat nilai tertinggi nomor urut 1 s/d 10 ditetapkan sebagai peserta yang lulus seleksi tertulis yang berhak untuk mengikuti seleksi wawancara.

3. Seleksi Wawancara

- Terhadap seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 PKPU Nomor 3 tahun 2015 dilakukan pembobotan kategori sebagai berikut:

No	Materi	Bobot/ Kategori
1	Rekam jejak	Baik/ Buruk
2	Pengetahuan kepemiluan: - Tugas, wewenang dan kewajiban PPK - Syarat dukungan pasangan calon perseorangan - Teknis pemungutan suara - Penghitungan perolehan suara - Rekapitulasi penghitungan perolehan suara	20 20 20 20 20
3	Klarifikasi tanggapan masyarakat	Baik/ Buruk

b. Penentuan kelulusan:

- 1) Tahap pertama, ditentukan nilai peserta berdasarkan jumlah hasil perkalian antara nilai dengan bobot materi yang bersangkutan;
- 2) Tahap kedua, nilai perolehan peserta tahap pertama diseleksi berdasarkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat yang masuk dalam kategori baik;
- 3) Tahap ketiga, peserta seleksi yang lulus tahap dua, yang berada dalam nomor urut 1 sampai 5 ditetapkan sebagai calon anggota PPK yang lulus seleksi dan diusulkan untuk ditetapkan sebagai anggota PPK.

4. Seleksi Kesehatan

Hasil tes kesehatan dinyatakan dalam bentuk:

- 1) Memenuhi syarat kesehatan
- 2) Tidak memenuhi syarat kesehatan

E. Penutup

Demikian pedoman penilaian dan seleksi anggota PPK se Kabupaten Dharmasraya ini untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



Rama Putra

Terima Dokumen Syarat Pendaftaran
Calon Anggota PPK se Kabupaten Dharmasraya

PPK Kecamatan	:	
Nama Peserta	:	
Rangkap	:	
Tanggal diterima	:	
No. Registrasi	:	

Petugas Penerima,

(_____)

Catatan: dibuat rangkap 2 (dua); 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dharmasraya

_____ digunting _____

Tanda Terima Dokumen Syarat Pendaftaran
Calon Anggota PPK se Kabupaten Dharmasraya

PPK Kecamatan	:	
Nama Peserta	:	
Rangkap	:	
Tanggal diterima	:	
No. Registrasi	:	

Petugas Penerima,

(_____)

Catatan: dibuat rangkap 2 (dua); 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dharmasraya

**Lembaran Verifikasi Administrasi Syarat Pendaftaran
Calon Anggota PPK se Kabupaten Dharmasraya**

PPK Kecamatan :
 Nama Peserta :
 Rangkap :
 Tanggal diterima :
 No. Registrasi :

Jenis Dokumen	1 Asli		1 Fotokopi	
	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;				
2. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;				
3. Surat Pendaftaran				
4. Surat pernyataan yang bersangkutan: a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; b. Tidak menjadi anggota Partai Politik sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP; e. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai PPK/PPS/KPPS; f. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.				
5. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.				
6. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.				
	Petugas Verifikasi (_____)			

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

Jadwal Tahapan Seleksi

Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015

PEMBENTUKAN PPS			
NO	AKTIFITAS	WAKTU	KET
1.	Pengumuman pendaftaran	23 s/d 27 April 2015	5 Hari
2.	Penerimaan pendaftaran di kantor Walinagari	24 April s/d 8 Mei 2015	15 Hari
3.	Penerimaan usulan bersama dari Walinagari dan Bamus Nagari kepada KPU Kabupaten Dharmasraya	9 s/d 11 Mei 2015	3 Hari
4.	Pengajuan usulan bersama calon baru dari Walinagari dan Bamus Nagari jika tidak ada yang memenuhi syarat	11 s/d 13 Mei 2015	3 Hari
5.	Koordinasi KPU Kabupaten Dharmasraya dengan Ormas atau lembaga profesi untuk pengusulan anggota PPS dalam hal tidak terpenuhinya jumlah calon usulan bersama dari Walinagari dan Bamus Nagari	13 s/d 14 Mei 2015	2 Hari
6.	Wawancara calon anggota PPS	15 s/d 16 Mei 2015	2 Hari
7.	Pengumuman hasil seleksi	17 Mei 2015	1 Hari
8.	Pengambilan sumpah dan pelantikan	18 Mei 2015	1 Hari

LAMPIRAN IV :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

Pedoman Penilaian dan Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan
Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.

A. Pendahuluan

Seleksi anggota PPS sebagai suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota PPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terbatas dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Proses seleksi tersebut merupakan suatu hal yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan sosok penyelenggara ditingkat Nagari Pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang profesional, mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas serta mampu meningkatkan penyelenggaraan pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Agar pelaksana seluruh tahapan seleksi dapat berjalan lancar dan obyektif, maka dipandang perlu adanya pedoman penilaian dan seleksi anggota PPS.

B. Tujuan

1. Untuk mendukung kelancaran dan obyektifitas pelaksanaan seleksi calon anggota PPS
2. Sebagai panduan penilaian peserta seleksi

C. Mekanisme Pencalonan

1. Penyampaian berkas pencalonan anggota PPS ke Kantor Walinagari setempat
2. Berkas administrasi dicatat dan dikumpulkan per Nagari dan diberi nomor registrasi pendaftaran dan Walinagari menyampaikan ke KPU Kabupaten Dharmasraya disertai dengan surat pengantar dari Walinagari.

D. Mekanisme Penilaian

Pemberian nilai untuk menentukan kelulusan peserta seleksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan dengan membentuk 4 (empat) Tim dengan rincian:

- 1) Tim 1 (Satu) dengan wilayah kerja Kecamatan IX Koto dan Pulau Punjung;
- 2) Tim 2 (Dua) dengan wilayah Kerja Kecamatan Sitiung, Padang Laweh dan Timpeh;
- 3) Tim 3 (Tiga) dengan wilayah kerja Kecamatan Koto Baru, Koto Salak dan Tiumang; dan
- 4) Tim 4 (Empat) dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Besar dan Asam Jujuhan.

- b. Penilaian persyaratan administrasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Tahap pemenuhan kelengkapan berkas
- 2) Tahap penilaian syarat pendidikan
- 3) Tahap penilaian pengalaman kepemiluan

- c. Dalam tahap penelitian pemenuhan kelengkapan berkas, terhadap setiap persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Pasal 18 KPU Nomor 3 Tahun 2015 kecuali syarat pendidikan, diberi keterangan sebagai berikut:

- 3) Berkas lengkap
- 4) Berkas tidak lengkap

- d. Syarat Pendidikan diberikan Penilaian sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Nilai
1.	SLTA / sederajat	1
2.	Sarjana (S1)	2
3.	Magister (S2)	3

- e. Penelitian pemenuhan persyaratan pengalaman kepemiluan yang dilihat dari daftar riwayat hidup peserta seleksi dengan memberikan nilai sebagai berikut:

No	Pengalaman Kepemiluan	Nilai
1.	Tidak memiliki pengalaman	0
2.	Memiliki pengalaman kepemiluan Non anggota PPS, dan KPPS	1
3.	Memiliki pengalaman anggota PPS atau KPPS	2
4.	Memiliki pengalaman sebagai anggota PPK	3

- e. Nilai akhir setiap peserta dalam seleksi administrasi di dapat dari penjumlahan perolehan nilai dari seluruh unsur tersebut diatas;
- f. Nilai ambang batas (*passing grade*) kelulusan peserta seleksi administrasi adalah 2 Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan nilai syarat pendidikan minimal SLTA sederajat dan nilai pengalaman kepemiluan

3. Seleksi Kesehatan

Hasil tes kesehatan dinyatakan dalam bentuk:

- Memenuhi syarat kesehatan
- Tidak memenuhi syarat kesehatan

E. Penutup

Demikian pedoman penilaian dan seleksi anggota PPS Se Kabupaten Dharmasraya ini untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum

Rama Putra



Tanda Terima Dokumen Syarat Pendaftaran
Calon Anggota PPS se Kabupaten Dharmasraya

PPS Nagari	:	
Kecamatan	:	
Nama Peserta	:	
Rangkap	:	
Tanggal diterima	:	
No. Registrasi	:	

Petugas Penerima,

(_____)

Catatan: dibuat rangkap 2 (dua); 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dharmasraya

_____ digunting _____

Tanda Terima Dokumen Syarat Pendaftaran
Calon Anggota PPS se Kabupaten Dharmasraya

PPS Nagari	:	
Kecamatan	:	
Nama Peserta	:	
Rangkap	:	
Tanggal diterima	:	
No. Registrasi	:	

Petugas Penerima,

(_____)

Catatan: dibuat rangkap 2 (dua); 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dharmasraya

**Lembaran Verifikasi Administrasi Syarat Pendaftaran
Calon Anggota PPS se Kabupaten Dharmasraya**

PPS Nagari :
 Kecamatan :
 Nama Peserta :
 Rangkap :
 Tanggal diterima :
 No. Registrasi :

Jenis Dokumen	1 Asli		2 Fotokopi	
	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;				
2. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;				
3. Surat pendaftaran				
4. Surat pernyataan yang bersangkutan: a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; b. tidak menjadi anggota Partai Politik sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP; e. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai PPK/PPS/KPPS; f. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.				
5. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.				
6. Surat keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.				
	Petugas Verifikasi (_____)			

- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud
DIKTUM KESATU sebagaimana terlampir
dalam lampiran I, II, III dan IV keputusan ini
yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



Rama Putra

b. Penentuan kelulusan:

- 1) Tahap pertama, ditentukan nilai peserta berdasarkan jumlah hasil perkalian antara nilai dengan bobot materi yang bersangkutan;
- 2) Tahap kedua, nilai perolehan peserta tahap pertama diseleksi berdasarkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat yang masuk dalam kategori baik;
- 3) Tahap ketiga, peserta seleksi yang lulus tahap dua, yang berada dalam nomor urut 1 sampai 5 ditetapkan sebagai calon anggota PPK yang lulus seleksi dan diusulkan untuk ditetapkan sebagai anggota PPK.

4. Seleksi Kesehatan

Hasil tes kesehatan dinyatakan dalam bentuk:

- 1) Memenuhi syarat kesehatan
- 2) Tidak memenuhi syarat kesehatan

E. Penutup

Demikian pedoman penilaian dan seleksi anggota PPK se Kabupaten Dharmasraya ini untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



Rama Putra

- e. Penelitian pemenuhan persyaratan pengalaman kepemiluan yang dilihat dari daftar riwayat hidup peserta seleksi dengan memberikan nilai sebagai berikut:

No	Pengalaman Kepemiluan	Nilai
1.	Tidak memiliki pengalaman	0
2.	Memiliki pengalaman kepemiluan Non anggota PPS, dan KPPS	1
3.	Memiliki pengalaman anggota PPS atau KPPS	2
4.	Memiliki pengalaman sebagai anggota PPK	3

- e. Nilai akhir setiap peserta dalam seleksi administrasi di dapat dari penjumlahan perolehan nilai dari seluruh unsur tersebut diatas;
- f. Nilai ambang batas (*passing grade*) kelulusan peserta seleksi administrasi adalah 2 Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan nilai syarat pendidikan minimal SLTA sederajat dan nilai pengalaman kepemiluan

3. Seleksi Kesehatan

Hasil tes kesehatan dinyatakan dalam bentuk:

- Memenuhi syarat kesehatan
- Tidak memenuhi syarat kesehatan

E. Penutup

Demikian pedoman penilaian dan seleksi anggota PPS Se Kabupaten Dharmasraya ini untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum

